



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Dorak No. Telp. (0763) 434707 Fax. 434707
SELATPANJANG

Kode Pos. 28753

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 07 /KPTS /I/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN CINTA BUNDA
KECAMATAN RANGSANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti , peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
 - b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar , berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah ;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
 12. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga

13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Dacrah.
14. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kcp/182 tanggal 23 Februari 1993 Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009/005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Tebun Nomor: 02/DT-2018/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Cinta Bunda.
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang nomor: 421.1/ UPTD-Dikbud/2013/140 tanggal 4 Juni 2013, perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Cinta Bunda.
 3. Surat Camat Rangsang Nomor: 421.1/KESRA/KEC.RSG/2013/270 tanggal 4 Juni 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Cinta Bunda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Cinta Bunda yang berlokasi di Jl. H. Muhamad Desa Tebun Kecamatan Rangsang.
- Kedua : Kepada Pengelola PAUD Kelompok Bermain tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan;
 - b. Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan keutuhan Pendidikan;
 - c. Kurikulum Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
 - d. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar /murid;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2014 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SELATPANJANG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. H. BAKHTIAR, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19550710 198403 1 005